KEUANGAN PIMPINAN – KEDUDUKAN PROTOKOLER – PIMPINAN - DPRK 2013

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 12, LD.2013/NO.12. TLD NO. 49. HLM. 16

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK ACEH BESAR.

- ABSTRAK: Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan Perwakilan rakyat disetiap kabupaten kota, dan untuk menunjang kinerja setiap DPRK di Kabupaten Aceh Besar maka perlu ditetapkan Qanun tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Kabupaten Aceh Besar.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 1956;
 UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003;
 Uu No.1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Uu No.33 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2006; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 2010.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRK, Belanja Pimpinan dan Anggota DPRK, Belanja Penunjang dan DPRK, Pengelolaan Keuangan DPRK, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 3 Desember 2013.

- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati
- Penjelasan : 3 hlm